



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSIA YULIANTO NUGROHO Alias YOSI;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pengadilan lama Nomor 41 Kelurahan Kedunguter RT001/RW002 Kec. Banyumas Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah (KTP). Perum Saphire Madina Blok D No. 8, Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Domisili);

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 26/Pid.B/2025/PN

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bms tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosia Yulianto Nugroho Alias Yosi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

4.1. 1 (satu) unit handphone Handphone merk Xiaomi type model M2007J3SG warna silver;

Dirampas untuk negara.

4.2. 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 0700010020076 atas nama Yosia Yulianto Nugroho

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Yosia Yulianto Nugroho Alias Yosi bersama-sama dengan saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dan saksi Candra Bayu Anggoro (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 atau pada waktu tertentu antara bulan September sampai dengan bulan Oktober 2024 atau

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di ATM BCA Ajibarang yang beralamat di Jl. Bumiayu-Purwokerto KM.1, Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Ajibarang, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Terdakwa Yosia Yulianto Nugroho Alias Yosi ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas Jl. Alun-Alun No. 245 RT/RW 007/001 Desa Sudagara Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banyumas daripada Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib di Kedai Banyumas, Terdakwa dihubungi oleh saksi Kang Dae Hyun untuk membantu mencari uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, No. Rangka: MK2NCLPATM100468, No. Mesin: 4A91KAL2921, atas nama STNK Yanti Sulandari. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Kang Dae Hyun di Kedai Banyumas untuk dicarikan pendana lalu Terdakwa menghubungi Boing dan menyampaikan bahwa saksi Kang Dae Hyun hendak mengadaikan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Boing tidak bersedia dikarenakan saksi Kang Dae Hyun masih menjaminkan 1 (satu) unit Kbm Kia Rio warna merah tahun 2012 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Kemudian Boing menjanjikan dalam semalam akan mengusahakan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun hingga pukul 23.00 wib, tidak ada kabar dari Boing sehingga Terdakwa dengan saksi Kang Dae Hyun berpisah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 07.30 wib, saksi Kang Dae Hyun menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk mengkonfirmasi/menghubungi Boing namun Terdakwa tidak menghubungi Boing dikarenakan chatnya belum dibaca sejak semalam. Kemudian Terdakwa menyarankan saksi Kang Dae Hyun untuk mengadaikan kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Setelah itu sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa menanyakan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin apakah saksi Kang Dae Hyun jadi mengadaikan mobilnya kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menjawab bahwa saksi Kang Dae Hyun jadi mengadaikan mobilnya kemudian Terdakwa meminta jatah fee makelar kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin lalu saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mentransfer uang fee makelar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 0700010020076 a.n Yosia Yulianto Nugroho;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Hilal Aliludin meminta 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander segera ditebus kemudian saksi Hilal Aliludin menyarankan kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk di geser semi cong lalu saksi Wakhikun Achmad Miftachudin memerintahkan Terdakwa untuk mencari pendana;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib di warung rames Tanjung, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander kepada saksi Reza Aditya Kusuma sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun saksi Reza Aditya Kusuma hanya menawar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Reza Aditya Kusuma dengan akad semi cong seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Setelah itu saksi Reza Aditya Kusuma menawarkan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander kepada saksi Debby Cahya Perdana dengan akad semi cong seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO: DPO/1/I/RES.1.24/2025/RESKRIM) mengambil 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander dari saksi Hilal Aliludin lalu sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bersama saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bertemu dengan saksi Reza Aditya Kusuma dan saksi Debby Cahya Perdana di hotel Wisata Niaga Purwokerto. Setelah itu terjadi transaksi semi cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander antara Terdakwa dengan saksi Reza Aditya Kusuma dengan harga Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Debby Cahya Perdana mentransfer uang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA 3580599582 a.n Reza Aditya Kusuma lalu saksi Reza Aditya Kusuma mentransfer uang sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening bank Mandiri milik Terdakwa. lalu saksi Debby Cahya Perdana mengecek mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci dan notis pajak Kbm Mitsubishi Xpander kepada saksi Debby Cahya Perdana. Selanjutnya uang hasil semi cong tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi kekurangan sebesar Rp. 56.600.000,- (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Hilal Aliludin kemudian Terdakwa mengirimkan bukti pelunasan tersebut kepada saksi saksi Hilal Aliludin. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk menebus gadai motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 wib, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Kang Dae Hyun hendak menebus gadai 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander kemudian Terdakwa menyampaikan uang tebus mobil tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin pergi ke rumah Terdakwa untuk mendiskusikan hal tersebut. Setelah itu saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menawarkan uang tebusan tersebut dipergunakan untuk dipakai bersama dan untuk melunasi hutang Terdakwa dan sisanya dipergunakan untuk judi slot dan apabila menang dapat digunakan untuk menutup semuanya dan jika kalah saksi Wakhikun Achmad Miftachudin meminta Terdakwa untuk membackup dari ancaman pidana;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mengajak saksi Candra Bayu Anggoro untuk berperan sebagai pendana dan seolah-olah menerima uang hasil tebusan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander untuk kemudian ditransfer kembali ke nomor rekening saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dan dijanjikan akan menerima sebagian uang hasil tebusan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa dan saksi Candra Bayu Anggoro mengajak saksi Wakhikun Achmad Miftachudin muter-muter Purwokerto untuk membahas tebusan mobil milik saksi Kang Dae Hyun yang tidak sesuai dengan tebusan saat ini senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan saksi Kang Dae Hyun hanya menebus seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kemudian tercetus ide bersama untuk bilang kepada saksi Kang Dae Hyun bahwa "untuk unit sama saksi Candra Bayu Anggoro dan agar saksi Kang Dae Hyun menghubungi langsung kepada saksi Candra Bayu Anggoro". Kemudian sekitar pukul 15.30 wib, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi saksi Kang Dae Hyun bahwa mobil sudah sama saksi Candra Bayu Anggoro lalu saksi Kang Dae Hyun menyampaikan kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk penebusannya menunggu uang masuk. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib saksi Kang Dae Hyun

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bahwa saksi Kang Dae Hyun tidak mau mentransfer uang tebusan kepada saksi Candra Bayu Anggoro dikarenakan tidak mengenalnya lalu saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menyampaikan kepada saksi Kang Dae Hyun untuk menunggu mobil siap kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin berembug dengan Terdakwa dan saksi Candra Bayu Anggoro mengenai transferan uang tersebut. Setelah itu Terdakwa menyarankan untuk menerima transferan uang tebusan dari saksi Kang Dae Hyun ke nomor rekening saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk kemudian ditransfer ke nomor rekening saksi Candra Bayu Anggoro. Atas idea tersebut, saksi Candra Bayu Anggoro setuju untuk menerima uang dari rekening saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengirimkan foto Kbm Mitsubishi Xpander milik saksi Kang Dae Hyun kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menyampaikan mobil sudah siap disertai foto tersebut kepada saksi Kang Dae Hyun. Selanjutnya sekitar pukul 22.47 wib saksi Kang Dae Hyun mentransfer uang sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin melalui nomor rekening Bank BCA 04161294234 a.n. Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk mentransfer ke rekening milik saksi Candra Bayu Anggoro. Setelah itu sekitar pukul 23.12 wib, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke saksi Candra Bayu Anggoro melalui nomor rekening Bank BCA 4240587870 a.n Candra Bayu Anggoro kemudian pada saat di ATM BCA Ajibarang, saksi Candra Bayu Anggoro memerintahkan Adi Kurniawan untuk mentransfer balik uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik saksi Wakhikun Achmad Miftachudin lalu sekitar pukul 23.39 wib saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik saksi Candra Bayu Anggoro kemudian saksi Candra Bayu Anggoro memerintahkan Adi Kurniawan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening milik saksi Wakhikun Achmad Miftachudin sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditarik tunai untuk makan dan sewa kamar hotel;

- Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin		
No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)	Untuk judi slot
2	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	Untuk meminjamkan uang kepada Tekel
Terdakwa		
No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)	Untuk membayar mobil terios selama 10 (sepuluh) hari kepada Yusmiati
2	Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)	Untuk membayar hutang kepada Mami
3	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	Untuk menebus gadai motor kepada Krisna
4	Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	Untuk membayar hutang kepada Terdakwa
5	Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	Untuk membayar hutang kepada Cahya Nurwitasari
6	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)	Untuk judi online slot
Saksi Candra Bayu Anggoro		
No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 4.000.000,- (empat belas juta rupiah)	Untuk judi slot dan kebutuhan sehari-hari
Adi Kurniawan		
No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	
2.	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	
Dipergunakan Terdakwa, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan		
No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	Untuk membayar hotel tiara, membeli makanan dan rokok.
- Bahwa peran dari Terdakwa, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan sebagai berikut :		
No	Nama	Peran
1	Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin	• Menerima uang terbusan dari saksi Kang Dae Hyun dan mengirimkan



		ke saksi Candra Bayu Anggoro <ul style="list-style-type: none">Mengajak saksi Candra Bayu Anggoro untuk berperan sebagai pendana fiktifMeyakinkan saksi Kang Dae Hyun bahwa mobil aman.
2	Terdakwa	<ul style="list-style-type: none">Mengatur dan mendalangi perpindahan mobil tersebut
3	saksi Candra Bayu Anggoro	<ul style="list-style-type: none">Sebagai pendana fiktif dan menerima uang
4	Adi Kurniawan	<ul style="list-style-type: none">Membantu mentransfer uang.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan, saksi Kang Dae Hyun mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan kehilangan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, No. Rangka: MK2NCLPATM100468, No. Mesin: 4A91KAL2921, atas nama STNK Yanti Sulandari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yosia Yulianto Nugroho Alias Yosi bersama-sama dengan saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dan saksi Candra Bayu Anggoro (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 atau pada waktu tertentu antara bulan September sampai dengan bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di ATM BCA Ajibarang yang beralamat di Jl. Bumiayu-Purwokerto KM.1, Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Ajibarang, Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Terdakwa Yosia Yulianto Nugroho Alias Yosi ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas Jl. Alun-Alun No. 245 RT/RW 007/001 Desa Sudagara Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banyumas daripada Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib di Kedai Banyumas, Terdakwa dihubungi oleh saksi Kang Dae Hyun untuk membantu mencarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, No. Rangka: MK2NCLPATM100468, No. Mesin: 4A91KAL2921, atas nama STNK Yanti Sulandari. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Kang Dae Hyun di Kedai Banyumas untuk dicarikan pendana lalu Terdakwa menghubungi Boing dan menyampaikan bahwa saksi Kang Dae Hyun hendak mengadaikan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Boing tidak bersedia dikarenakan saksi Kang Dae Hyun masih menjaminkan 1 (satu) unit Kbm Kia Rio warna merah tahun 2012 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Kemudian Boing menjanjikan dalam semalam akan mengusahakan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun hingga pukul 23.00 wib, tidak ada kabar dari Boing sehingga Terdakwa dengan saksi Kang Dae Hyun berpisah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 07.30 wib, saksi Kang Dae Hyun menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk mengkonfirmasi/menghubungi Boing namun Terdakwa tidak menghubungi Boing dikarenakan chatnya belum dibaca sejak semalam. Kemudian Terdakwa menyarankan saksi Kang Dae Hyun untuk mengadaikan kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Setelah itu sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa menanyakan kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin apakah saksi Kang Dae Hyun jadi mengadaikan mobilnya kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menjawab bahwa saksi Kang Dae Hyun jadi mengadaikan mobilnya kemudian Terdakwa meminta jatah fee makelar kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin lalu saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mentransfer uang fee makelar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 0700010020076 a.n Yosia Yulianto Nugroho;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Hilal Aliludin meminta 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander segera ditebus kemudian saksi Hilal Aliludin menyarankan kepada saksi Wakhikun

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Miftachudin untuk di geser semi cong lalu saksi Wakhikun Achmad Miftachudin memerintahkan Terdakwa untuk mencari pendana;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib di warung rames Tanjung, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander kepada saksi Reza Aditya Kusuma sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun saksi Reza Aditya Kusuma hanya menawar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Reza Aditya Kusuma dengan akad semi cong seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Setelah itu saksi Reza Aditya Kusuma menawarkan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander kepada saksi Debby Cahya Perdana dengan akad semi cong seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO: DPO/1/II/RES.1.24/2025/RESKRIM) mengambil 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander dari saksi Hilal Aliludin lalu sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bersama saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bertemu dengan saksi Reza Aditya Kusuma dan saksi Debby Cahya Perdana di hotel Wisata Niaga Purwokerto. Setelah itu terjadi transaksi semi cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander antara Terdakwa dengan saksi Reza Aditya Kusuma dengan harga Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Debby Cahya Perdana mentransfer uang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA 3580599582 a.n Reza Aditya Kusuma lalu saksi Reza Aditya Kusuma mentransfer uang sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening bank Mandiri milik Terdakwa. lalu saksi Debby Cahya Perdana mengecek mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci dan notis pajak Kbm Mitsubishi Xpander kepada saksi Debby Cahya Perdana. Selanjutnya uang hasil semi cong tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk melunasi kekurangan sebesar Rp. 56.600.000,- (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Hilal Aliludin kemudian Terdakwa mengirimkan bukti pelunasan tersebut kepada saksi saksi Hilal Aliludin. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk menebus gadai motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 wib, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Kang Dae Hyun hendak menebus gadai 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander kemudian Terdakwa menyampaikan uang tebus mobil tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian saksi Wakhikun

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Miftachudin pergi ke rumah Terdakwa untuk mendiskusikan hal tersebut. Setelah itu saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menawarkan uang tebusan tersebut dipergunakan untuk dipakai bersama dan untuk melunasi hutang Terdakwa dan sisanya dipergunakan untuk judi slot dan apabila menang dapat digunakan untuk menutup semuanya dan jika kalah saksi Wakhikun Achmad Miftachudin meminta Terdakwa untuk membackup dari ancaman pidana;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mengajak saksi Candra Bayu Anggoro untuk berperan sebagai pendana dan seolah-olah menerima uang hasil tebusan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander untuk kemudian ditransfer kembali ke nomor rekening saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dan dijanjikan akan menerima sebagian uang hasil tebusan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa dan saksi Candra Bayu Anggoro mengajak saksi Wakhikun Achmad Miftachudin muter-muter Purwokerto untuk membahas tebusan mobil milik saksi Kang Dae Hyun yang tidak sesuai dengan tebusan saat ini senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan saksi Kang Dae Hyun hanya menebus seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kemudian tercetus ide bersama untuk bilang kepada saksi Kang Dae Hyun bahwa "untuk unit sama saksi Candra Bayu Anggoro dan agar saksi Kang Dae Hyun menghubungi langsung kepada saksi Candra Bayu Anggoro". Kemudian sekitar pukul 15.30 wib, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi saksi Kang Dae Hyun bahwa mobil sudah sama saksi Candra Bayu Anggoro lalu saksi Kang Dae Hyun menyampaikan kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk penembusannya menunggu uang masuk. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib saksi Kang Dae Hyun menghubungi saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bahwa saksi Kang Dae Hyun tidak mau mentransfer uang tebusan kepada saksi Candra Bayu Anggoro dikarenakan tidak mengenalnya lalu saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menyampaikan kepada saksi Kang Dae Hyun untuk menunggu mobil siap kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin berembug dengan Terdakwa dan saksi Candra Bayu Anggoro mengenai transferan uang tersebut. Setelah itu Terdakwa menyarankan untuk menerima transferan uang tebusan dari saksi Kang Dae Hyun ke nomor rekening saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk kemudian ditransfer ke nomor rekening saksi Candra Bayu Anggoro. Atas idea tersebut, saksi Candra Bayu Anggoro setuju untuk menerima uang dari rekening saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengirimkan

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto Kbm Mitsubishi Xpander milik saksi Kang Dae Hyun kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menyampaikan mobil sudah siap disertai foto tersebut kepada saksi Kang Dae Hyun. Selanjutnya sekitar pukul 22.47 wib saksi Kang Dae Hyun mentransfer uang sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Wakhikun Achmad Miftachudin melalui nomor rekening Bank BCA 04161294234 a.n. Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk mentransfer ke rekening milik saksi Candra Bayu Anggoro. Setelah itu sekitar pukul 23.12 wib, saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke saksi Candra Bayu Anggoro melalui nomor rekening Bank BCA 4240587870 a.n Candra Bayu Anggoro kemudian pada saat di ATM BCA Ajibarang, saksi Candra Bayu Anggoro memerintahkan Adi untuk mentransfer balik uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik saksi Wakhikun Achmad Miftachudin lalu sekitar pukul 23.39 wib saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik saksi Candra Bayu Anggoro kemudian saksi Candra Bayu Anggoro memerintahkan Adi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening milik saksi Wakhikun Achmad Miftachudin sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditarik tunai untuk makan dan sewa kamar hotel;

- Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan dengan rincian sebagai berikut :

Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin		
No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)	Untuk judi slot
2	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	Untuk meminjamkan uang kepada Tekel
Terdakwa		
No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)	Untuk membayar mobil terios selama 10 (sepuluh) hari kepada Yusmiati
2	Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)	Untuk membayar hutang kepada Mami
3	Rp. 5.000.000,-	Untuk menebus gadai motor kepada



	(lima juta rupiah)	Krisna
4	Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	Untuk membayar hutang kepada Terdakwa
5	Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	Untuk membayar hutang kepada Cahya Nurwitasari
6	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)	Untuk judi online slot

Saksi Candra Bayu Anggoro

No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 4.000.000,- (empat belas juta rupiah)	Untuk judi slot dan kebutuhan sehari-hari

Adi Kurniawan

No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	
2.	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	

Dipergunakan Terdakwa, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu

Anggoro dan Adi Kurniawan

No	Nominal	Penggunaan
1	Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	Untuk membayar hotel tiara, membeli makanan dan rokok.

- Bahwa peran dari Terdakwa, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan sebagai berikut :

No	Nama	Peran
1	Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin	<ul style="list-style-type: none">• Menerima uang terbusan dari saksi Kang Dae Hyun dan mengirimkan ke saksi Candra Bayu Anggoro• Mengajak saksi Candra Bayu Anggoro untuk berperan sebagai pendana fiktif• Meyakinkan saksi Kang Dae Hyun bahwa mobil aman.
2	Terdakwa	<ul style="list-style-type: none">• Mengatur dan mendalangi perpindahan mobil tersebut
3	saksi Candra Bayu Anggoro	<ul style="list-style-type: none">• Sebagai pendana fiktif dan menerima uang



4	Adi Kurniawan	• Membantu mentransfer uang.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan, saksi Kang Dae Hyun mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan kehilangan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, No. Rangka: MK2NCLPATM100468, No. Mesin: 4A91KAL2921, atas nama STNK Yanti Sulandari.		

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kang Dae Hyun Alias Mr. Han dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dikarenakan pada Hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 19.00 WIB telah menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang dengan jaminan mobil Expander warna putih dengan Nopol R 1358 SR atas nama istri Saksi yaitu saudari Yanti Sulandari.

- Bahwa Saksi akan meminjam uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada pukul 19.00 WIB, Saksi bersama istri bertemu dengan saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang untuk menindaklanjuti pembicaraan di Café Hotel Dominic dengan maksud menyepakati penggadaian mobil Expander warna putih dengan Nopol R 1358 SR untuk jangka waktu satu minggu ditambah jasa sehingga menjadi sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa setelah bersepakat, uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang menurut saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang berasal dari pendana bernama saudara Hilal Aliludin ditransfer kepada Saksi.

- Bahwa setelah uang ditransfer, Saksi menyerahkan satu unit mobil Expander warna putih dengan Nopol R 1358 SR beserta STNK-nya dan hanya menyerahkan satu lembar STNK karena mobil tersebut dibeli secara kredit melalui Bank Panin.

- Bahwa atas STNK yang hanya satu lembar, pada Hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 09.00 WIB, saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang datang ke rumah Saksi dan meminta pengembalian uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas permintaan saudara Hilal Aliludin.

- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi hanya memiliki uang sebesar



Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mentransfer dua kali, yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2024 ke rekening saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang.

- Bahwa pada saat jatuh tempo, Saksi tidak dapat menebus mobil sehingga saudara Hilal Aliludin meminta kepada saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang untuk mencari pendana lain dan akhirnya saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang bersama Terdakwa mencari pendana lain yaitu saudara Reza Aditya Kusuma.

- Bahwa setelah ada pendana baru, mobil Expander warna putih dengan Nopol R 1358 SR diambil oleh saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang dan Terdakwa dari saudara Hilal Aliludin untuk diserahkan kepada saudara Reza Aditya Kusuma.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang untuk menebus mobil dan diarahkan untuk menghubungi saudara Candra Bayu Anggoro.

- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi saudara Candra Bayu Anggoro dengan maksud menebus mobil, namun saudara Candra Bayu Anggoro mengatakan mobil sedang dipakai dan meminta transfer terlebih dahulu, sehingga Saksi kembali menghubungi saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang dan disarankan mentransfer uang pada pukul 23.00 WIB.

- Bahwa atas permintaan Saksi, mobil kemudian difoto dan terlihat difoto pada malam hari.

- Bahwa Saksi akhirnya mentransfer uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang dan saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang mengirimkan bukti transfer dua kali atas nama saudara Candra Bayu Anggoro.

- Bahwa setelah itu, saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang tidak dapat dihubungi lagi karena telepon genggamnya sudah tidak aktif.

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah tiga kali menggadaikan kendaraan dan tidak pernah mengalami masalah.

- Bahwa peran saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang dalam perkara ini adalah sebagai penghubung kepada pemilik modal, Terdakwa berperan sebagai pihak yang memiliki ide, dan saudara Candra Bayu Anggoro berperan sebagai pendana setelah saudara Hilal Aliludin.

- Bahwa Saksi mengetahui peran masing-masing pihak setelah Terdakwa ditangkap dan menceritakan kejadian yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang, Saksi masih mengangsur mobil Expander warna putih dengan Nopol R 1358 SR, dan terakhir melakukan angsuran pada bulan Januari 2025.
- Bahwa belum pernah ada usaha perdamaian dari pihak Terdakwa.
- Bahwa mobil Expander warna putih dengan Nopol R 1358 SR sekarang berada di Purbalingga bersama saudara Gagas yang meminta uang tebusan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian turun menjadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sekarang dikabarkan berada di perbatasan Wonosobo dan Banjarnegara.
- Bahwa akibat dari kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ditambah satu unit mobil Expander warna putih dengan Nopol R 1358 SR.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Saksi Yanti Sulandari Alias Yanti Binti Ibin Wibisono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena suaminya yang bernama Kang Dae Hyun alias Mr. Han telah menggadaikan satu unit mobil Expander dengan Nopol R 1358 SR atas nama Saksi kepada saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang.
 - Bahwa Saksi mengenal saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang sejak tanggal 18 September 2024 pukul 10.00 WIB ketika yang bersangkutan datang ke rumah untuk menunggu transfer uang dari suami Saksi.
 - Bahwa pada saat saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang datang ke rumah, suami Saksi sedang berada di Purwokerto dan dalam kesempatan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa suami telah menggadaikan satu unit mobil Expander dengan Nopol R 1358 SR sebesar Rp70.000.000,00 sejak tanggal 9 September 2024 dengan jangka waktu satu minggu.
 - Bahwa atas permintaan transfer uang, suami Saksi telah mentransfer uang sebesar Rp19.500.000,00 ke rekening saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang.
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada suaminya, "jangan dilunasi dulu sebelum mobil datang, setelah mobil datang baru dilunasi."
 - Bahwa meskipun uang telah ditransfer kepada saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang, namun mobil Expander dengan Nopol R 1358 SR tidak dikembalikan dan kemudian Saksi juga mengetahui bahwa suaminya telah mentransfer uang lagi sebesar Rp58.000.000,00 kepada saudara Wakhikun

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Miftachudin alias Gonang.

- Bahwa setelah transfer uang dilakukan, saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang tidak dapat dihubungi lagi karena handphonenya sudah tidak aktif.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2023 karena diajak suami berkunjung ke rumah Terdakwa, dan Saksi juga mengenal saudara Candra Bayu Anggoro sejak tahun 2024 ketika datang ke rumah bersama saudara Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang.

- Bahwa Saksi mengetahui posisi mobil dari saudara Supriadi yang mengatakan mobil dalam keadaan aman dan berada di saudara Reza Aditya Kusuma, yang kemudian menawarkan mobil kepada saudara Debby Cahya Perdana dengan akad semi cong sebesar Rp68.000.000,00 dan mobil tersebut diambil dari Terdakwa.

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar.

- Bahwa untuk saat ini, menurut keterangan dari pihak Kepolisian, posisi mobil Expander dengan Nopol R 1358 SR sudah tidak diketahui lagi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Reza Aditya Kusuma Bin Kusuma Prawira Negara dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan saat ini saksi bekerja wirausaha yang bergerak di bidang Kuliner Kaki Lima, dan Makelar Jual Beli Mobil dari sejak tahun 2011 sampai sekarang;

- Bahwa awal mula saksi menerima Gadai 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dari YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), akan saksi terangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sejak sekira hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 11.00, WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi di wa oleh Sdr. YOSI dengan nomer Wanya : 085747474032, yang berisi menawarkan Jual 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang selanjutnya Sdr. YOSI telpon menanyakan kembali untuk angka sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan saat itu saksi menawarkan sebesar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Sdr. YOSI sepakat untuk jual Cong diangka Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya perjanjian untuk pertemuan dengan Sdr. YOSI di Kafe Wisata Niaga Purwokerto, sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima telepon dari Sdr. YOSI, sekira pukul 11.00, WIB, saksi menghubungi Sdr. AGAS Als DEBBY CAHYA PERDANA, alamat Desa Gembong Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Via wa dengan nomor: 085747200545, untuk menawarkan Cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saat itu Sdr. AGAS kalau Sdr. YOSI sudah menawarkan kepadanya, namun Sdr. AGAS tidak mau dengan alasan takut bermasalah, dan maunya Sdr. AGAS melalui jalur saksi dan dengan kesepakatan harga sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya saksi mengajak Sdr. AGAS untuk perjanjian bertemu di Kafe Hotel Wisata Niaga Purwokerto pada pukul 15.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB, saksi datang duluan ke Kafe Hotel Wisata Niaga Purwokerto untuk perjanjian bertemu dengan Sdr. AGAS dan Sdr. YOSI, dan setelah saksi sampai selang 30 menit kemudian Sdr. AGAS datang bersama 1 (Satu) orang temannya yang saksi tidak kenal namanya. Dan selang tidak lama kemudian Sdr. YOSI datang bersama satu orang temannya yang saksi baru ketahui bernama Sdr. GONANG dengan membawa 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas;

- Bahwa selanjutnya bertempat di Kafe Hotel Wisata Niaga Purwokerto sekira pukul 16.00, WIB terjadilah transaksi Cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas antara saksi dengan Sdr. YOSI, dengan sebesar Rp.65.500.000., (enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang saksi Transfer Via M-Banking ke

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer Rekening Bank Mandiri Sdr. YOSI dengan Nomor Rekening : 0700010020076 ATAS NAMA YOSIA YULIANTO NUGROHO sebesar Rp65.500.000,00 (enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari Uang Transferan Sdr. AGAS kepada saksi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan Sdr. YOSI juga mengetahui bahwa untuk pembeli dari 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas adalah Sdr. AGAS;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Transfer uang kepada Sdr. YOSI sebesar Rp65.500.000,00 (enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas di lakukan pengecekan oleh Sdr. AGAS yang di saksikan oleh Saksi dan Sdr. YOSI serta Sdr. GONANG;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan selanjutnya serah terima 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas oleh Sdr. YOSI sendiri kepada Sdr. AGAS dengan penyerahan Kunci Mobil di Parkiran depan Hotel Wisata Niaga Purwokerto;

- Bahwa setahu saksi saat penyerahan kendaraan oleh Sdr. YOSI kepada Sdr. AGAS tidak di buatkan Kwitansi penerimaan uang;

- Bahwa selanjutnya setelah penyerahan Kunci 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas oleh Sdr. YOSI kepada Sdr. AGAS, selanjutnya pulang masing-masing;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa untuk 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas tersebut bermasalah setelah Sdr. YOSI dan Sdr. GONANG tertangkap di Polresta Banyumas;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. YANTI SULANDARI dan Sdr. KANG

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAE HYUN alias HAN. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun dalam pekerjaan dengan Sdri. YANTI SULANDARI dan Sdr. KANG DAE HYUN alias HAN;

- Bahwa dengan Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI, saksi mengenalnya dari sejak satu tahun yang lalu di tahun 2023 sejak pertama kali ketemu di Kantor Sekretaris Jendral Sakti Banyumas alamat Perumahan Griya Bantar Indah No. A3 Kembaran dalam rangka Sdr. YOSI menawarkan gadai 1 (satu) Unit Kbm Toyota Inova tahun 2017, warna Putih, sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdr. YOSI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. WAKHIKUN ACHMAD MIFTACHUDIN Als GONANG dan saksi baru ketemu Sdr. GONANG pada saat Saksi melakukan Transaksi Cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dengan Sdr. YOSI sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Kafe Hotel Wisata Niaga Purwokerto pada sekira tanggal 23 September 2024, sekira pukul 16.00, WIB, yang saat itu Sdr. GONANG ikut datang bersama Sdr. YOSI;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdr. CANDRA BAYU ANGGORO Als CANDRA saksi tidak mengenalnya dan juga tidak pernah bertemu, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Sdr. AGAS Als DEBBY CAHYA PERDANA, alamat Desa Gembong Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga adalah teman saksi dan saksi mengenalnya dari 2 (dua) tahun yang lalu yang pertama kali saksi kenal Sdr. AGAS Via Telpn dalam rangka saksi menawarkan Jual Unit kepada Sdr. AGAS, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun dalam pekerjaan, dan atas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas ini Sdr. AGAS adalah yang menerima dan membeli dari saksi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, yang saksi ketahui Mobil yang di tawarkan oleh Sdr. YOSI

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari geseran Sdr. BAMBANG Ayam alamat Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;

- Bahwa Yang di sampaikan oleh Sdr. YOSI kepada saksi yaitu: " Ini ada Mobil EXPANDER, Rp80.000.000,00 mau engga, Mobil aman adem bukan Rental, dan geseran dari Sdr. BAMBANG Ayam, dan Gadai tidak di tebus-tebus akhirnya di geser . ";
- Bahwa bukti kelengkapan yang dikirimkan oleh Sdr. YOSI kepada saksi antara lain Bukti Angsuran kendaraan di Toko PEDIA atas nama YANTI SULANDARI dan Foto KTP atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 Rt. 02 Rw. 05 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak tahu adakah hubungan antara Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI dengan atas nama 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas Sdri. YANTI SULANDARI alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi tidak tahu atas permintaan siapakah Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI menjual Cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas kepada saksi sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI mendapatkan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas yang di jual Cong kepada saksi sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk kelengkapan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas yang saksi terima dari Sdr. YOSI hanya NOTIS sama Kunci 1;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dimana Sdr. YOSIA YULIANTO

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Als YOSI mendapatkan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas yang selanjutnya di jual Cong kepada saksi sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apakah oleh Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI uang hasil dari Transaksi Cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas kepada saksi sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah saat ini untuk keberadaan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas;

- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apakah Sdr. AGAS Als DEBBY CAHYA PERDANA, alamat Desa Gembong Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga menerima Cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dari saksi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada saat Sdr. AGAS Als DEBBY CAHYA PERDANA, alamat Desa Gembong Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga menerima Cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dari Saksi sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tidak ada di buat Surat perjanjian atau tanda bukti Kwitansi, dan tidak ada di sepakati untuk sewaktu-waktu Unit akan di ambil, saat pertemuan antara Saksi, Sdr. AGAS dan Sdr. YOSI di Kafe Hotel Wisata Niaga Purwokerto tidak ada di bicarakan terkait masalah Unit bisa diambil kembali;

- Bahwa pada saat Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO melakukan Transaksi Cong atas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR,

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas kepada saksi sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) apakah atas seijin dan sepengetahuan dari pihak Sdr. KANG DAE HYUN Alias HAN selaku pemilik Unit;

- Bahwa benar (Sambil pemeriksa menunjukkan kepada yang diperiksa berupa : 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Uang sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomer Rekening Tujuan Bank MANDIRI : 070-001- 002-0076 ATAS NAMA YOSIA YULIANTO NUGROHO, tanggal 23 September 2024 pukul 16.05, WIB) adalah sebagai Bukti saksi menerima Cong 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dari Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu ;

- Bahwa ada perjanjian namun tidak tertulis;
- Bahwa bukan jual lepas tetapi semi cong;

4. Saksi Debby Cahya Perdana Alias Agas Bin Rudi Daryono dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan saat ini saksi bekerja wiraswasta yang bergerak di bidang Jual Beli Mobil dari sejak tahun 2021 sampai sekarang;

- Bahwa awal mula saksi melakukan Transaksi Jual beli putus atas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dari Sdr. REZA ADITYA KUSUMA Als REZA, alamat Purwokerto sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), akan saksi terangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sejak sekira hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 11.30, WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi di wa oleh Sdr. REZA dari nomer Wanya : 081227253487, yang berisi menawarkan Jual Lepas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas sebesar Rp. 80.000.000,- (.Delapan puluh juta rupiah), dan sekaligus dengan mengirimkan Foto 1 (satu) unit Kbm

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas;

- Bahwa selanjutnya saksi berlanjut telponan dengan Sdr. REZA, dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi janji dengan Sdr. REZA untuk bertemu di Kafe Hotel WISATA NIAGA Purwokerto, sekira pukul 14.00 WIB, dan selanjutnya saksi berangkat dari rumah menuju ke Kafe Hotel WISATA NIAGA bersama sopir saksi yang bernama Sdr. ABI, dan sampai di Kafe Hotel WISATA NIAGA Purwokerto pada sekira pukul 15.00 WIB, dan disitu sudah ada Sdr. REZA bersama satu orang temannya, yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa yang selanjutnya selang lima belas menit kemudian datanglah Sdr. YOSI bersama satu temanya yang baru saya tahu saat ini Namanya Sdr. GONANG dengan membawa 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas yang di parkir di bawah Kafe Hotel Wisata Niaga;

- Bahwa di situ terjadi Transaksi Jual Lepas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas antara Sdr. YOSI dengan Sdr. REZA, dan antara Sdr. REZA dengan saksi dengan besar Transaksi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), yang saksi Transfer Via M-Banking ke Nomer Rekening Tujuan Bank BCA atas nama REZA ADITYA KUSUMA dengan nomer Rekening : 3580599582;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. REZA sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), saksi menerima Kunci dan Notis Pajak 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, dan selanjutnya untuk Unit dibawa pulang oleh sopir saksi Sdr. ABI;

- Bahwa dalam Transaksi Jual lepas atas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No.

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas tersebut tidak ada di perjanjikan untuk Unit akan di tebus kembali, dan juga tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai Transaksi Jual Lepas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dengan Sdr. REZA saksi pulang ke rumah;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas di bawa pulang oleh sopir saksi Sdr. ABI, selanjutnya sekira pukul 15.30, WIB, untuk Unit langsung dianter oleh Sopir Sdr. ABI ke Pendana saksi yang bernama Sdr. DANANG alamat Wonosobo;

- Bahwa dari sejak itu saksi tidak tahu kelanjutannya, Dan saksi baru mengetahui adanya permasalahan atas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas tersebut setelah ada Surat Panggilan Saksi dari Polresta Banyumas;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. YANTI SULANDARI dan Sdr. KANG DAE HYUN alias HAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun dalam pekerjaan dengan Sdri. YANTI SULANDARI dan Sdr. KANG DAE HYUN alias HAN;

- Bahwa dari ketiga orang yang diterangkan oleh pemeriksa tersebut saksi hanya mengenal Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI, dari sejak sekira lima bulan yang lalu, pertama kali saksi kenal dengan Sdr. YOSI dikenalin oleh Sdr. REZA bertempat di Terminal Purbalingga dalam rangka main, dan untuk Sdr. WAKHIKUN ACHMAD MIFTACHUDIN Als GONANG, dan Sdr. CANDRA BAYU ANGGORO Als CANDRA saksi tidak mengenalnya dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun dalam pekerjaan;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. REZA dari sejak tahun 2021, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun dalam pekerjaan, dan atas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas saksi menerima dari Sdr. REZA dengan Transaksi Lepas sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, yang terima dari Sdr. REZA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adakah hubungan Sdr. REZA ADITYA KUSUMA Als REZA dengan Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI terkait 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas yang di transaksikan Jual beli lepas oleh Sdr. REZA ADITYA KUSUMA Als REZA kepada saksi, yang saksi tahu Sdr. REZA ADITYA KUSUMA Als REZA mendapatkan Unit dari Sdr. YOSI;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI mendapatkan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas tersebut yang di transaksikan Jual beli lepas oleh Sdr. REZA ADITYA KUSUMA Als REZA kepada saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk bukti kelengkapan kendaraan yang saksi terima dari Sdr. REZA antara lain :

- Bukti Angsuran kendaraan di Toko PEDIA atas nama YANTI SULANDARI dengan besar Tagihan Rp6.462.500,00;
- Foto KTP atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 Rt. 02 Rw. 05 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas;
- Notis Pajak kendaraan dengan tanggal berlaku 19 Januari 2024;

- Bahwa saksi tidak tahu adakah hubungan antara Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI dengan atas nama 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas atas nama Sdri. YANTI SULANDARI alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas permintaan siapakah Sdr. REZA ADITYA KUSUMA Als REZA menjual lepas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358-SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas kepada saksi sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apakah uang hasil Transaksi jual lepas atas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi XPANDER 1.5 Sport AT FL, tahun 2021 Nopol R-1358- SR, warna putih, No. Rangka : MK2NCLPATM100468, No. mesin : 4A91KAL2921, atas nama STNK YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas yang di terima oleh Sdr. REZA ADITYA KUSUMA Als REZA dari saksi sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dari sejak kapan dimana Sdr. YOSIA YULIANTO NUGROHO Als YOSI mendapatkan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas yang selanjutnya di jual lepas oleh Sdr. REZA ADITYA KUSUMA Als REZA dari saksi sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa bukti yang saksi miliki yaitu Bukti Transfer M-Banking dari rekening Bank BCA milik saksi ke Nomer Rekening tujuan Bank BCA atas nama REZA ADITYA KUSUMA dengan nomor Rekening : 3580599582, sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 23 September 2024, pukul 15.00 WIB (Bukti Terlampir);
- Bahwa yang saksi tahu saat ini untuk keberadaan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas di Daerah Banyuwangi, dan sudah tidak ada di tangan pendana saksi Sdr. DANANG, alamat Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak tahu dari sejak kapan untuk 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dari pendana saksi Sdr. DANANG alamat Wonosobo beralih ke Daerah Banyuwangi;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apakah untuk 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas yang sebelumnya berada di tangan pendana saksi yang bernama Sdr. DANANG alamat Wonosobo saat ini sudah beralih ke daerah Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang daerah Banyuwangi yang saat ini menerima 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dari pendana Saksi yang bernama Sdr. DANANG alamat Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah pendana saksi yang bernama Sdr. DANANG alamat Wonosobo mengalihkan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas kepada orang Daerah Banyuwangi;
- Bahwa Uang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang Saksi bayarkan kepada Sdr. REZA ADITYA KUSUMA dengan nomer Rekening : 3580599582, pada tanggal 23 September 2024, pukul 15.00 WIB berasal dari uang milik Pendana Sdr. DANANG alamat Wonosobo;
- Bahwa saksi mendapatkan Komisi dari pendana saksi Sdr. DANANG alamat Wonosobo sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang Saksi terima Via Transfer ke Nomer Rekening saksi Bank BCA atas nama DEBBY CAHYA PERDANA dengan Nomer Rekening : 0971082746;
- Bahwa benar (Sambil pemeriksa menunjukkan kepada yang diperiksa berupa : 1 (satu) screenshot bukti transfer Uang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) ke Nomor Rekening Tujuan Bank BCA atas nama REZA ADITYA KUSUMA dengan nomer Rekening : 3580599582, tanggal 23 September 2024, pukul 15.00 WIB) adalah sebagai Bukti saksi menerima Jual lepas atas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dari Sdr. REZA ADITYA KUSUMA, pada tanggal 23 September 2024, pukul 15.00 WIB bertempat di Kafe Hotel Wisata Niaga Purwokerto;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apakah oleh orang Daerah

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi atas 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, noka MK2NCLPATM100468, nosin 4A91KAL2921, atas nama YANTI SULANDARI, alamat Desa Kaliori No. 24 RT 02 RW 05, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas yang di terima dari Pendana saksi yang bernama Sdr. DANANG alamat Wonosobo;

- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah keberadaan BPKB unit tersebut, dan pada saat Transaksi Sdr. REZA saat itu tidak menyampaikan kepada saksi untuk keberadaan BPKB tersebut, dan hanya menyampaikan data identitas dan Angsuran terakhir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu;

- Bahwa ada perjanjian namun tidak tertulis;
- Bahwa bukan jual lepas tetapi semi cong;

5. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin Alias Gonang Bin Nursahudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banyumas dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai makelar gadai sepeda motor dan mobil;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berawal mula Saksi bersama YOSIA, CANDRA BAYU ANGGORO dan ADI KURNIAWAN menggunakan uang tebusan gadai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander atas nama STNK YANTI SULANDARI dari KANG DAE HYUN alias Mr. HAN sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerima telepon dari Sdr. KANG DAE HYUN alias Mr. HAN pada hari Senin tanggal 9 September 2024 yang menawarkan gadai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander atas nama STNK YANTI SULANDARI sebesar Rp70.000.000,00 selama 1 (satu) minggu dengan perjanjian penebusan sebesar Rp75.000.000,00;

- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Sdr. Mr. HAN di Kafe Hotel DOMINIC Purwokerto untuk membahas gadai mobil dan disepakati nilai gadai sebesar Rp70.000.000,00 dengan penebusan Rp75.000.000,00 selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. HILAL yang mentransfer langsung sebesar Rp70.000.000,00 ke rekening atas nama KANG DAE HYUN dan dibuatkan tanda bukti kwitansi serta penyerahan STNK dan kunci mobil kepada Saksi, lalu Saksi mengantar mobil kepada Sdr. HILAL di rumahnya;

- Bahwa setelah menyerahkan mobil gadai tersebut, Saksi menerima komisi

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.250.000,00 yang dibagi dengan Sdr. YOSI, yaitu Saksi menerima Rp750.000,00 dan Sdr. YOSI Rp500.000,00;

- Bahwa setelah satu minggu, Saksi menelpon Mr. HAN untuk meminta penebusan sebesar Rp75.000.000,00, namun karena Mr. HAN belum ada uang, ia minta waktu dan setuju membayar bunga sehingga menjadi Rp77.000.000,00;
- Bahwa Saksi meminta Mr. HAN mengembalikan Rp30.000.000,00 terlebih dahulu, tetapi hanya ditransfer sebesar Rp9.500.000,00 pada malam hari dan kemudian sebesar Rp10.000.000,00, serta sisanya tidak ada kabar;
- Bahwa keesokan harinya nomor WhatsApp Mr. HAN sudah tidak aktif dan saat dikonfirmasi ke istrinya Sdri. YANTI SULANDARI, beliau mengatakan tidak tahu dan bingung karena tidak ada uang;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan penebusan mobil dan permintaan dari pihak pendana, Sdr. HILAL, maka Saksi menyampaikan bahwa mobil akan digeser ke orang lain;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Saksi menghubungi Sdr. YOSI terkait permintaan penebusan dari pihak pendana dan dijawab oleh YOSI, "Ya digeser semi cong";
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Saksi bertemu dengan Sdr. YOSI dan membahas untuk menggeser mobil ke pendana lain, dan pukul 15.30 WIB bertemu dengan pendana lain yaitu Sdr. REZA yang dijemput dari pendana lama, yaitu Sdr. HILAL;
- Bahwa setelah sampai di Kafe Hotel Wisata Niaga pukul 16.00 WIB, terjadi transaksi semi cong antara Sdr. YOSI dan Sdr. REZA sebesar Rp67.500.000,00 yang ditransfer ke rekening Sdr. YOSI;
- Bahwa dari transaksi tersebut, Saksi menerima bukti transfer dari Sdr. YOSI untuk disampaikan ke Sdr. HILAL sebesar Rp56.600.000,00 sebagai bukti penebusan;
- Bahwa Saksi menerima fee sebesar Rp3.400.000,00 dari Sdr. YOSI yang ditransfer ke rekening Saksi di Bank BCA;
- Bahwa selain mobil, Mr. HAN juga pernah menggadaikan sepeda motor Honda PCX warna merah kepada Saksi;
- Bahwa ketika Mr. HAN hendak menebus mobilnya kembali, Saksi menghubungi Sdr. YOSI dan mendapat jawaban bahwa tebusan saat itu sebesar Rp90.000.000,00, padahal Mr. HAN hanya punya Rp58.000.000,00;
- Bahwa Saksi bersama YOSI dan CANDRA sepakat untuk menyampaikan kepada Mr. HAN bahwa unit kendaraan berada pada Sdr. CANDRA dan agar langsung menghubungi CANDRA;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.47 WIB Mr. HAN mentransfer Rp58.000.000,00 ke rekening Saksi dan atas arahan Sdr. YOSI, uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening CANDRA sebesar Rp40.000.000,00;
- Bahwa di SPBU Kalibagor, CANDRA menyuruh ADI untuk mentransfer kembali Rp40.000.000,00 ke rekening Saksi, dan sisanya Rp20.000.000,00 ditransfer dari daerah Cilongok dan Rp19.000.000,00 dari SPBU Ajibarang serta tarik tunai Rp1.000.000,00, sehingga total Rp59.000.000,00 dikembalikan ke Saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp59.000.000,00 tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan bersama Saksi, Sdr. YOSI, Sdr. CANDRA dan Sdr. ADI;
- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp58.000.000,00 tersebut tidak atas seizin dan sepengetahuan dari Sdr. Mr. HAN;
- Bahwa Saksi memiliki bukti berupa kwitansi tanda terima uang sebesar Rp77.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. KANG DAE HYUN alias Mr. HAN tanggal 9 September 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 6. Saksi Candra Bayu Anggoro Alias Candra Bin Edi Kusmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam BAP adalah benar.
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum.
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi karena pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 23.12 WIB Saksi menerima uang tebusan gadai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, atas nama STNK YANTI SULANDARI dari rekening BCA milik Sdr. GONANG sebesar Rp40.000.000,00 dengan catatan tebusan mobil, lalu Saksi langsung mentransfer kembali uang tersebut ke rekening BCA Sdr. GONANG; kemudian pada pukul 23.39 WIB Sdr. GONANG mentransfer kembali uang sebesar Rp20.000.000,00 dengan catatan tambahan pelunasan mobil yang juga langsung Saksi transferkan kembali ke rekening yang sama.
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr. GONANG baru sekitar 3 bulan yang lalu di gang menuju rumah Sdr. GONANG, kemudian dengan Sdr. YOSI sejak sekitar 4 tahun yang lalu di terminal Wangon, dan dengan Sdr. ADI sejak sekitar 1 tahun yang lalu di Banyumas di rumah Sdr. ADI.
 - Bahwa uang yang dikirimkan ke rekening Saksi dari Sdr. GONANG adalah uang tebusan gadai 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander atas nama YANTI SULANDARI, yaitu Rp40.000.000,00 pada pukul 23.12 WIB dan Rp20.000.000,00 pada pukul 23.39 WIB, yang semuanya berasal dari Sdr. KANG DAE HYUN alias

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. HAN, dan kemudian Saksi transferkan kembali ke rekening Sdr. GONANG.

- Bahwa pada saat menggunakan uang tebusan mobil Mitsubishi Xpander tersebut, Saksi bersama Sdr. GONANG, Sdr. YOSI, dan Sdr. ADI menggunakan uang sebesar Rp58.000.000,00 tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Sdr. KANG DAE HYUN alias Mr. HAN.
- Bahwa awal mula Sdr. GONANG menitipkan uang melalui rekening Saksi karena Sdr. GONANG berkata, "LUR GELEM ORA NAMPANI TRANSFERAN TEBUSAN XPANDER NGKO TAPI TRANSFER BALIK BEN SEOLAH OLAH MOBIL XPANDER NANG KO," dan Saksi menjawab, "LAH TERUS NGKO KEPRIWE," lalu Sdr. GONANG menjawab, "YA NGKO KO OLIH BAGEN."
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai orang yang ditunjuk untuk menerima uang tebusan unit dan sebagai pemegang unit mobil; peran Sdr. GONANG adalah menerima transfer dari Mr. HAN untuk penebusan mobil, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bersama-sama; peran Sdr. YOSI adalah mengatur dan mendalangi penggeseran unit mobil dari pendana sebelumnya ke pendana baru secara semi; dan peran Sdr. ADI adalah membantu kelancaran aksi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. GONANG mentransfer uang ke rekening Saksi adalah agar seolah-olah mobil Mitsubishi Xpander tersebut digadai kepada Saksi.
- Bahwa uang bagian dari Sdr. GONANG yang Saksi terima digunakan untuk membayar hutang, membayar hotel, dan kepentingan pribadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Mitsubishi Xpander tersebut saat ini.
- Bahwa uang bagian yang diterima Saksi juga digunakan untuk bermain judi slot dan kebutuhan sehari-hari, dan saat ini uang tersebut sudah habis.
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal telah ikut menggunakan uang tebusan mobil Mitsubishi Xpander.
- Bahwa saat mentransfer kembali uang dari rekening Sdr. GONANG, Saksi menggunakan ATM BCA milik Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi mendapat bagian uang dari Sdr. GONANG sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 09 Oktober 2024 pukul 23.12 WIB sebesar Rp40.000.000,00 dan 1 (satu) lembar bukti transfer pukul 23.39 WIB sebesar Rp20.000.000,00 merupakan bukti uang tebusan gadai 1 (satu) unit Mitsubishi Xpander.
- Bahwa dari semua transfer uang, yang melakukan transfer adalah Sdr. ADI

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi hanya memberikan ATM milik Saksi saja.

- Bahwa alasan Saksi ikut menggunakan uang tebusan dari Mr. HAN adalah karena Saksi sedang mengalami krisis keuangan dan memiliki hutang kepada Sdr. GONANG;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan Terdakwa di BAP adalah benar.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai makelar gadai sepeda motor dan mobil.

- Bahwa awal mula perkara ini adalah ketika Terdakwa bersama tiga orang teman yaitu Sdr. Wakhikun Achmad Miftachudin alias Gonang, Sdr. Candra Bayu Anggoro alias Candra, dan Sdr. Adi Kurniawan alias Adi menggunakan uang tebusan gadai satu unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL, tahun 2021, Nopol R-1358-SR, warna putih, atas nama STNK Yanti Sulandari, milik dari Sdr. Kang Dae Hyun alias Han sebesar Rp58.000.000,00.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, Sdr. Mr. Han menelepon Terdakwa untuk membantu mencari uang sebesar Rp80.000.000,00 dengan jaminan mobil miliknya. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Boing, namun ditolak karena Mr. Han masih menjaminkan mobil KIA Rio kepada Sdr. Boing. Kemudian Mr. Han menyuruh Sdr. Gonang untuk mencari pendana, dan akhirnya ditemukan Sdr. Hilal.

- Bahwa perjanjian gadai kepada Sdr. Hilal adalah selama satu minggu. Namun setelah satu minggu Mr. Han belum bisa menebus, sehingga pada tanggal 22 September 2024 Sdr. Gonang menelepon bahwa mobil tersebut untuk segera digeser, lalu Terdakwa menawarkan mobil itu kepada Sdr. Reza Aditya Kusuma. Pada tanggal 23 September 2024, dilakukan transaksi di Hotel Wisata Niaga Purwokerto. Terdakwa mentransfer Rp56.600.000,00 kepada Sdr. Hilal Alaludin, dan juga mentransfer Rp4.300.000,00 kepada Sdr. Gonang, sedangkan sisanya masuk ke Terdakwa.

- Bahwa sejak Sdr. Gonang menerima transfer uang dari Mr. Han sebesar Rp58.000.000,00 ke rekening atas nama Wakhikun Achmad Miftachudin, uang tersebut tidak digunakan untuk menebus mobil, melainkan dibagi oleh Terdakwa dan tiga orang temannya tanpa seizin dan sepengetahuan Mr. Han.

- Bahwa awalnya ide untuk memakai uang tebusan adalah candaan dari Terdakwa, namun disetujui oleh Sdr. Gonang dan Sdr. Candra sehingga disepakati bersama untuk menggunakan uang tebusan tersebut.

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada izin dari Mr. Han terkait penggunaan uang tebusan tersebut.
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perencana, mengatur dan meyakinkan Mr. Han dengan menyuruh Sdr. Gonang mengirimkan foto mobil untuk meyakinkan bahwa mobil masih dikuasai. Sdr. Gonang sebagai penerima transfer, pengirim bukti foto mobil dan bukti transfer. Sdr. Candra sebagai penerima tebusan dan pemegang unit. Sdr. Adi sebagai pembantu kelancaran aksi.
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan mobil milik Mr. Han saat ini.
 - Bahwa arti dari gadai "semi cong" adalah unit terpantau dan bisa ditebus tanpa batasan waktu.
 - Bahwa tidak ada perjanjian tertulis atau tanda bukti dengan Sdr. Reza ketika menggeser gadai, hanya ada kesepakatan lisan bahwa unit bisa ditebus kapan saja selama masih terpantau.
 - Bahwa transaksi gadai dengan Reza tidak diketahui dan tidak seizin Mr. Han karena tidak ada komunikasi dengan beliau.
 - Bahwa uang gadai ke Reza sebesar Rp65.000.000,00 dipergunakan: Rp56.600.000,00 untuk menebus mobil dari Sdr. Hilal, Rp4.300.000,00 ditransfer ke Sdr. Gonang, dan sisa Rp4.700.000,00 dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa alasan Reza hanya berani memberikan gadai sebesar Rp65.000.000,00 karena pajak mobil sudah mati.
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memakai uang gadai Mr. Han karena Terdakwa pernah sakit hati kepada Mr. Han yang tidak serius dalam kerja sama proyek dengan Mr. Lee, padahal Terdakwa sudah banyak berkorban.
 - Bahwa sampai saat ini belum ada ganti rugi kepada Mr. Han.
 - Bahwa uang Rp5.000.000,00 yang rencananya untuk "86" dipakai oleh Sdr. Adi.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 0700010020076 atas nama YOSIA YULIANTO NUGROHO;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type model M2007J3SG warna silver
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Kang Dae Hyun menghubungi Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan satu unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL, warna putih, tahun 2021, dengan nomor polisi R-1358-SR, atas nama STNK Yanti Sulandari. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi saksi Hilal Aliludin untuk menggadaikan mobil tersebut dengan nilai Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diberikan kepada pemilik mobil dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi untuk Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Kesepakatan dilakukan untuk jangka waktu satu minggu dengan nilai tebusan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Jika melebihi satu minggu, maka nilai tebusan akan bertambah. Sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kembali dihubungi oleh saksi Kang Dae Hyun untuk bertemu di Hotel Dominic Purwokerto. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian mengajak istri Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin yaitu Neni Setya Dwi Utami, untuk menemani. Sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dan Neni bertemu dengan saksi Kang Dae Hyun di kafe hotel tersebut. Dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan lisan bahwa mobil digadaikan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nilai tebusan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu satu minggu;

- Bahwa Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian meminta saksi Hilal Aliludin untuk mentransfer uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Kang Dae Hyun. Setelah menerima transfer, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin membuat tanda terima yang ditandatangani oleh saksi Kang Dae Hyun. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin juga menerima kunci mobil dan STNK (yang ternyata hanya berupa notis pajak tahun 2023). Sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menyerahkan mobil dan STNK tersebut kepada saksi Hilal Aliludin. Namun, karena tidak ada STNK asli, hanya notis pajak, maka saksi Hilal hanya menyanggupi gadai selama satu minggu. Setelah dikonfirmasi, Saksi Kang Dae Hyun kemudian menginformasikan bahwa STNK masih berada di leasing Clipan Finance dan berjanji akan menebus dalam waktu satu minggu. Sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin pulang bersama saksi Neni dan menerima komisi sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa meminta bagian dan Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mentransfer Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa Yulianto Nugroho. Sisanya menjadi bagian Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin.

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi saksi Kang Dae Hyun untuk menagih uang tebusan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Namun Saksi Kang Dae Hyun belum memiliki dana dan meminta waktu tambahan. Saksi Kang Dae Hyun menyanggupi untuk membayar bunga, sehingga total menjadi Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah). Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian menawarkan untuk menebus dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu karena STNK belum ada;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mendatangi rumah Saksi Kang Dae Hyun untuk meminta uang tebusan, tetapi hanya bertemu dengan istri Saksi Kang Dae Hyun yaitu saksi Yanti Sulandari. Sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi Kang Dae Hyun mentransfer Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian meneruskan uang tersebut ke rekening Hilal Aliludin. Sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin meminta kekurangannya dari sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Kang Dae Hyun. Sekitar pukul 20.36 WIB, Saksi Kang Dae Hyun mentransfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung ke rekening Hilal. Hilal kemudian menagih sisa kekurangan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Kemudian Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menagih sisanya kepada Saksi Kang Dae Hyun akan tetapi Saksi Kang Dae Hyun tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, 22 September 2024, pukul 15.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Hilal meminta mobil segera ditebus. Terdakwa kemudian menyarankan untuk menggeser kendaraan dengan sistem semi-cong, lalu Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin memintanya mencari pendana.
- Bahwa Pada Senin, 23 September 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, di warung rames Tanjung, Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Reza Aditya Kusuma seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun disepakati dengan harga semi-cong Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Reza Aditya Kusuma lalu menawarkan mobil itu kepada Saksi Debby Cahya Perdana dengan harga semi-cong Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah). Sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO) mengambil mobil dari Hilal. Kemudian Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saksi Reza Aditya Kusuma dan Saksi Debby Cahya Perdana di Hotel Wisata Niaga Purwokerto. Transaksi semi-cong dilakukan, dan Saksi Debby Cahya Perdana mentransfer Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) ke Saksi Reza Aditya Kusuma, yang kemudian Saksi Reza Aditya Kusuma mentransfer Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa. Mobil diserahkan kepada Saksi Debby Cahya Perdana.

- Bahwa uang hasil transaksi digunakan Terdakwa untuk melunasi kekurangan kepada Hilal sebesar Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Bukti pelunasan dikirimkan oleh Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin ke Hilal. Kemudian Terdakwa mentransfer Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, dan sisanya dipakai Terdakwa untuk menebus gadai sepeda motor.

- Bahwa pada Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Kang Dae Hyun menghubungi Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk menebus dua kendaraan : satu unit sepeda motor Honda PCX dan satu unit Mitsubishi Xpander.

- Bahwa pada Senin, 7 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Kang Dae Hyun mentransfer Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk menebus motor. Sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mengantarkan motor ke rumah Saksi Kang Dae Hyun. Sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Kang Dae Hyun ingin menebus mobil. Terdakwa menetapkan nilai tebus sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin sedang berada di rumahnya ketika dijemput oleh Terdakwa. lalu berkeliling di wilayah Purwokerto untuk membicarakan rencana penebusan sebuah mobil oleh Saksi Kan Dae Hyun. Namun, terjadi ketidaksesuaian antara nilai tebusan Saksi Kan Dae Hyun hanya tinggal sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dengan nilai tebusan mobil saat ini sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Karena kekurangan tersebut, akhirnya muncul kesepakatan antara Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, Terdakwa, dan Saksi Candra Bayu Anggoro untuk memberitahukan kepada Saksi Kang Dae Hyun bahwa mobil sudah berada di tangan Saksi Candra Bayu Anggoro, dan agar Saksi Kang Dae Hyun langsung berkomunikasi dengan Saksi Candra Bayu Anggoro. Sekitar pukul 15.30 WIB, saat masih berkeliling bersama Terdakwa dan Saksi Candra Bayu Anggoro di wilayah Purwokerto, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi Saksi Kang Dae

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hyun melalui telepon dan menyampaikan bahwa mobil sudah bersama Saksi Candra Bayu Anggoro. Saat itu, Saksi Kang Dae Hyun menjawab bahwa ia akan melakukan pembayaran setelah uangnya tersedia;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin masih bersama Terdakwa dan Saksi Candra Bayu Anggoro di kawasan Andhang Pangrenan, Saksi Kang Dae Hyun menelepon dan menyampaikan bahwa ia tidak bersedia mentransfer uang ke rekening Saksi Candra Bayu Anggoro karena belum mengenalnya dan memilih untuk mentransfer ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin pun menyampaikan bahwa pembayaran bisa dilakukan setelah mobil siap. Lalu terjadi musyawarah kembali antara Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, Terdakwa dan Saksi Candra Bayu Anggoro terkait rencana transfer uang tebusan mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL, warna putih, tahun 2021, dengan nomor polisi R-1358-SR atas nama YANTI SULANDARI, yang akan ditebus oleh Saksi Kang Dae Hyun. Saat itu, Terdakwa menyarankan agar uang ditransfer terlebih dahulu ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, lalu diteruskan ke rekening Saksi Candra Bayu Anggoro. Saksi Candra Bayu Anggoro menyetujui skema tersebut.

- Bahwa Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menerima foto mobil dari Terdakwa untuk dikirimkan kepada Saksi Kang Dae Hyun. Setelah dikirimkan foto tersebut, Saksi Kang Dae Hyun membalas dengan mengatakan "Ok". Lalu sekitar pukul 22.43 WIB, Saksi Kang Dae Hyun menelepon lagi dan menyampaikan bahwa jika tidak segera ditransfer sebelum pukul 24.00 WIB, maka sistem transfer Bank Mandiri akan offline. Ia meminta agar transfer segera dilakukan ke rekening atas nama Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Kemudian, sekitar pukul 22.47 WIB, Saksi Kang Dae Hyun mentransfer uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening BCA milik Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dengan nomor 0461294234. Setelah menerima dana tersebut, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin memberi tahu Terdakwa yang saat itu berada satu mobil bersama Saksi Candra Bayu Anggoro (sebagai sopir) dan Sdr. ADI. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin berkata, "Yos, ini uangnya sudah masuk, mau gimana?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Transfer langsung ke rekening CANDRA." Namun karena limit transfer M-Banking Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin hanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka pada pukul 23.12 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin hanya dapat mentransfer sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama CANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU ANGGORO nomor 4240587870 saat mereka dalam perjalanan ke arah Ajibarang. Sesampainya di Pom Bensin Kalibagor, Saksi Candra Bayu Anggoro menyuruh Sdr. ADI untuk mentransfer uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin melalui ATM. Selanjutnya, di daerah Cilongok, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kembali mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Candra Bayu Anggoro pada pukul 23.39 WIB melalui M-Banking. Saat sampai di Pom Bensin Ajibarang, Saksi Candra Bayu Anggoro kembali menyuruh Sdr. ADI untuk melakukan transfer sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dan mengambil uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian, uang yang sebelumnya ditransfer Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin ke rekening CANDRA dikembalikan oleh Saksi Candra Bayu Anggoro (melalui perintah kepada ADI) kepada Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin sebesar total Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa Uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang ada di rekening BCA milik Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian digunakan untuk kepentingan bersama, sebagai berikut:

1. Transfer kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar sewa 1 unit mobil Terios, dilakukan di depan Alfamart Pom Bensin Ajibarang sekitar pukul 00.10 WIB.
2. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) digunakan untuk:
 - Menebus motor milik Terdakwa yang digadai ke Sdri. MAMI di Kebocoran dan membayar utang kepada Sdri. MAMI sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
 - Menebus motor dari Sdr. KRESNA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Membayar utang operasional Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan keperluan perjalanan ke Cilacap.
3. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan sewa kamar hotel TIARA.
4. Transfer ke rekening Sdr. ADI KURNIAWAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa.
5. Transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Transfer ke rekening Saksi Candra Bayu Anggoro sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

7. Transfer via aplikasi DANA ke Sdr. TEKEL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

8. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk makan, rokok, dan sewa kamar bersama Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, Terdakwa, Sdr. ADI, dan Saksi Candra Bayu Anggoro.

9. Sisa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk berjudi slot.

- Bahwa setelah seluruh uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) habis dibagi, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin tinggal di rumah Terdakwa bersama Sdr. ADI, sementara Saksi Candra Bayu Anggoro Anggoro pulang ke rumahnya. Selama masa pelarian, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersembunyi dan ikut bekerja bersama Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Kang Dae Hyun melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena merasa telah ditipu oleh Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin yang menjanjikan akan menyerahkan mobil setelah uang tebusan dibayar namun tidak dipenuhi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saat sedang tidur di kamar nomor 8 Hotel Grand Mulia, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin didatangi oleh petugas dari Reskrim Polresta Banyumas dan dibawa ke kantor untuk pemeriksaan.;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Candra dan Saudara Adi, saksi Kang Dae Hyun mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kehilangan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, No. Rangka: MK2NCLPATM100468, No. Mesin: 4A91KAL2921, atas nama STNK Yanti Sulandari kemudian hingga saat ini masih melakukan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal



55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yosia Yulianto Nugroho Alias Yosi yang mana setelah identitasnya dibacakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa elemen unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka majelis hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan elemen unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



melakukan suatu perbuatan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perbuatan objektifnya yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektifnya terlebih dahulu yaitu unsur ketiga;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa rumusan pasal 378 KUHP terdiri dari unsur unsur objektif yang meliputi perbuatan (*menggerakkan*), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (*menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang*) dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang Bahwa serangkaian kebohongan memiliki unsur : 1, berupa perkataan yang isinya tidak benar, 2. Lebih dari satu kebohongan, dan 3. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan dalam unsur ketiga adalah apakah ada penyerahan suatu Barang dari Saksi Kang Dae Hyun kepada Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin yang bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di yang berasal dari keterangan Saksi Kang Dae Hyun Als. Mr. Han, Saksi Yanti Sulandari Alias Yanti Binti Ibin Wibisono, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, Saksi Chandra Bayu Anggoro Alias Candra Bin Edi Kusumo dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 22.47 WIB, Saksi Kang Dae Hyun mentransfer uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening BCA milik Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dengan nomor 0461294234. Setelah menerima dana tersebut, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin memberi tahu Terdakwa yang saat itu berada satu mobil bersama Saksi Candra Bayu Anggoro (sebagai sopir) dan Sdr. ADI. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin berkata, "Yos, ini uangnya sudah masuk, mau gimana?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Transfer langsung ke rekening CANDRA." Namun karena limit transfer M-Banking Saksi Wakhikun



Achmad Miftachudin hanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka pada pukul 23.12 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin hanya dapat mentransfer sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama CANDRA BAYU ANGGORO nomor 4240587870 saat mereka dalam perjalanan ke arah Ajibarang. Sesampainya di Pom Bensin Kalibagor, Saksi Candra Bayu Anggoro menyuruh Sdr. ADI untuk mentransfer uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin melalui ATM. Selanjutnya, di daerah Cilongok, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kembali mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Candra Bayu Anggoro pada pukul 23.39 WIB melalui M-Banking. Saat sampai di Pom Bensin Ajibarang, Saksi Candra Bayu Anggoro kembali menyuruh Sdr. ADI untuk melakukan transfer sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dan mengambil uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian, uang yang sebelumnya ditransfer Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin ke rekening CANDRA dikembalikan oleh Saksi Candra Bayu Anggoro (melalui perintah kepada ADI) kepada Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dengan total Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Kang Dae Hyun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa adanya penyerahan suatu barang berupa uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Kang Dae Hyun kepada Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin yang bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyerahan suatu barang tersebut dikarenakan Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin yang bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO) memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di yang berasal dari keterangan Saksi Kang Dae Hyun Als. Mr. Han, Saksi Yanti Sulandari Alias Yanti Binti Ibin Wibisono, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, Saksi Chandra Bayu Anggoro Alias Candra Bin Edi Kusumo dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin, 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Kang Dae Hyun meminta Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk menggadaikan mobil Mitsubishi Xpander putih tahun 2021, nopol R-1358-SR atas nama STNK Yanti Sulandari. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi saksi Hilal Aliludin untuk menggadaikan mobil tersebut seharga Rp71.500.000,00, dengan rincian Rp70.000.000,00 untuk pemilik mobil dan Rp1.500.000,00 sebagai komisi Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Kesepakatan berlangsung selama 1 minggu dengan nilai tebusan Rp75.000.000,00, dan akan bertambah jika melebihi jangka waktu. Pukul 18.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dihubungi kembali oleh Kang Dae Hyun untuk bertemu di Hotel Dominic Purwokerto, dan Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mengajak istrinya, Neni Setya Dwi Utami. Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka bertemu di kafe hotel dan sepakat secara lisan bahwa mobil digadaikan sebesar Rp70.000.000,00 dengan nilai tebusan Rp75.000.000,00 dalam satu minggu. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kemudian meminta Hilal mentransfer Rp70.000.000,00 ke rekening Kang Dae Hyun. Setelah transfer diterima, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin membuat tanda terima yang ditandatangani Kang Dae Hyun, lalu menerima kunci dan STNK (berupa notis pajak 2023). Sekitar pukul 20.00 WIB, mobil dan STNK diserahkan kepada Hilal. Karena STNK asli tidak tersedia, Hilal menyanggupi gadai hanya satu minggu. Kang Dae Hyun mengaku STNK masih di leasing Clipan Finance dan berjanji menebusnya dalam seminggu. Sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin pulang bersama istrinya dan menerima komisi Rp1.250.000,00, kemudian mentransfer Rp500.000,00 kepada Terdakwa Yulianto Nugroho, sisanya menjadi bagian Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Kemudian Pada Senin, 16 September 2024, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi Saksi Kang Dae Hyun untuk menagih uang tebusan Rp75.000.000,00, namun Saksi Kang Dae Hyun meminta waktu tambahan dan bersedia membayar bunga, menjadi total Rp77.000.000,00. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin lalu menawarkan untuk menebus sebagian dahulu sebesar Rp30.000.000,00 karena STNK belum tersedia. Kemudian pada hari Rabu, 18 September 2024, pukul 09.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mendatangi rumah Kang Dae Hyun, tetapi hanya bertemu dengan istrinya, Yanti Sulandari. Sekitar pukul 18.45 WIB, Kang Dae Hyun mentransfer Rp9.500.000,00 ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, yang kemudian diteruskan ke Hilal. Sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin kembali menagih sisa dari Rp30.000.000,00, dan sekitar pukul 20.36 WIB, Kang Dae Hyun mentransfer Rp10.000.000,00 langsung ke Hilal. Hilal kemudian menagih sisa kekurangan Rp55.000.000,00 kepada Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, yang selanjutnya menagih kepada Kang Dae Hyun, namun tidak

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi.

Menimbang bahwa masih berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa pada Minggu, 22 September 2024, pukul 15.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa Hilal meminta agar mobil segera ditebus. Terdakwa lalu menyarankan menggunakan sistem semi-cong dan diminta oleh Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk mencari pendana. Kemudian pada hari Senin, 23 September 2024, sekitar pukul 11.00 WIB di warung rames Tanjung, Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Reza Aditya Kusuma seharga Rp80.000.000,00, namun disepakati dengan harga semi-cong Rp65.500.000,00. Reza kemudian menawarkan kepada Saksi Debby Cahya Perdana dengan harga Rp68.000.000,00. Sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO) mengambil mobil dari Hilal, lalu bertemu dengan Reza dan Debby di Hotel Wisata Niaga Purwokerto. Transaksi dilakukan: Debby mentransfer Rp68.000.000,00 ke Reza, lalu Reza mentransfer Rp65.500.000,00 ke Terdakwa. Mobil diserahkan kepada Debby. Uang hasil transaksi digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi utang kepada Hilal sebesar Rp56.600.000,00, bukti pelunasan dikirim oleh Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin ke Hilal. Selanjutnya, Terdakwa mentransfer Rp4.300.000,00 ke Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, dan sisanya digunakan Terdakwa untuk menebus gadai sepeda motor.

Menimbang bahwa masih berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Kang Dae Hyun menghubungi Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk menebus dua kendaraan: satu unit motor Honda PCX dan satu unit mobil Mitsubishi Xpander. Kemudian pada Senin, 7 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Kang Dae Hyun mentransfer Rp12.000.000,00 untuk menebus motor. Sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mengantarkan motor ke rumah Kang Dae Hyun. Sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menghubungi Terdakwa menyampaikan rencana penebusan mobil, Terdakwa menetapkan nilai tebus Rp90.000.000,00. Kemudian pada Rabu, 9 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dijemput Terdakwa untuk membicarakan rencana penebusan mobil. Namun, saksi Kang Dae Hyun hanya memiliki dana Rp58.000.000,00, sementara nilai tebus tetap Rp90.000.000,00. Karena selisih tersebut, disepakati agar Kang Dae Hyun diarahkan langsung berkomunikasi dengan Saksi Candra Bayu Anggoro. Sekitar pukul 15.30 WIB, saat mereka masih berkeliling di Purwokerto, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menelepon Kang Dae Hyun dan menyampaikan bahwa mobil sudah di tangan Candra. Kang Dae Hyun mengatakan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan membayar jika dana sudah tersedia. Sekitar pukul 20.00 WIB, di kawasan Andhang Pangrenan, Kang Dae Hyun kembali menelepon dan menolak mentransfer ke rekening Candra karena belum mengenalnya. Ia memilih mentransfer ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Setelah musyawarah, disepakati skema: uang ditransfer ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin lalu diteruskan ke rekening Candra. Candra menyetujui. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menerima foto mobil dari Terdakwa dan mengirimkan ke Kang Dae Hyun. Setelah dijawab "Ok," pukul 22.47 WIB, Kang Dae Hyun mentransfer Rp58.000.000,00 ke rekening BCA Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin (0461294234). Setelah dana diterima, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menginformasikan ke Terdakwa dan diminta segera mentransfer ke Candra. Karena limit M-Banking, pukul 23.12 WIB, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin hanya bisa transfer Rp40.000.000,00 ke rekening BCA Candra (4240587870) saat dalam perjalanan ke Ajibarang. Di Pom Bensin Kalibagor, atas perintah Candra, Sdr. Adi mentransfer Rp40.000.000,00 ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin melalui ATM. Kemudian di daerah Cilongok, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin mentransfer kembali Rp20.000.000,00 ke Candra pukul 23.39 WIB. Sesampainya di Pom Bensin Ajibarang, Candra kembali memerintahkan Adi untuk mentransfer Rp19.000.000,00 ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dan memberikan uang tunai Rp1.000.000,00. Dengan demikian, total Rp58.000.000,00 yang semula ditransfer ke Candra, dikembalikan sepenuhnya kepada Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO) telah dengan sadar melakukan serangkaian tindakan yang bersifat menipu dan menyesatkan terhadap Saksi Kang Dae Hyun. Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin semula menyampaikan kepada Saksi Kang Dae Hyun bahwa mobil Mitsubishi Xpander milik saksi Kang Dae Hyun masih berada dalam penguasaan Saksi Candra Bayu Anggoro dan dapat ditebus dengan nilai sebesar Rp58.000.000,00. Padahal, berdasarkan kronologi yang terungkap di persidangan, mobil tersebut pada kenyataannya telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, yaitu Saksi Debby Cahya Perdana, melalui rangkaian transaksi semi-cong yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Reza Aditya Kusuma.

Menimbang bahwa sebelum menerima uang dari Saksi Kang Dae Hyun, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama Terdakwa dan Saksi Candra Bayu Anggoro telah bersepakat untuk memberitahu secara tidak benar kepada Saksi Kang Dae Hyun bahwa mobil berada di tangan Saksi Candra Bayu Anggoro, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membuat Saksi Kang Dae Hyun percaya dan bersedia mentransfer uang tebusan melalui Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Padahal, pada saat itu mobil sudah tidak lagi berada dalam penguasaan mereka dan proses pengalihan mobil telah terjadi jauh sebelumnya, yaitu sejak tanggal 23 September 2024;

Menimbang bahwa guna meyakinkan Saksi Kang Dae Hyun, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bahkan mengirimkan foto mobil dan membiarkan Saksi Kang Dae Hyun percaya bahwa mobil masih dapat ditebus. Setelah Saksi Kang Dae Hyun menyampaikan keberatan untuk mentransfer kepada pihak yang tidak dikenalnya, selanjutnya Saksi Candra Bayu Anggoro, Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin menyetujui skema transfer melalui rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin sendiri. Seluruh skema ini menunjukkan itikad tidak baik dan adanya unsur rekayasa untuk memperdaya Saksi Kang Dae Hyun.

Menimbang bahwa akhirnya, pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 22.47 WIB, setelah diyakinkan oleh rangkaian pernyataan Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Saksi Kang Dae Hyun melakukan transfer uang sebesar Rp58.000.000,00 ke rekening Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin. Dengan demikian, uang tersebut diperoleh Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin dari Saksi Kang Dae Hyun berdasarkan beberapa kebohongan yang sistematis dan manipulatif yang dilakukan secara sadar dan terencana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO) telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi Kang Dae Hyun, yang menyebabkan Saksi Kang Dae Hyun menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya maka dengan demikian unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur objektif dari pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur subjektif dari pasal tersebut yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin yang bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO) telah dengan sengaja melakukan perbuatan serangkaian kebohongan mengenai proses

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebusan gadai kendaraan milik Saksi Kang Dae Hyun. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, yang kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan bersama oleh Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO);

Menimbang bahwa keuntungan atau hasil dari perbuatan melawan hukum tersebut telah dibagi-bagi dan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditransfer kepada Terdakwa untuk membayar sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, yang dilakukan di depan Alfamart dekat SPBU Ajibarang pada sekitar pukul 00.10 WIB;
2. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) digunakan untuk:
 - Menebus sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada Sdri. Mami di wilayah Kebocoran serta membayar utang kepada Sdri. Mami sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Menebus sepeda motor dari Sdr. Kresna sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Membayar utang operasional Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk perjalanan ke Cilacap;
3. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk keperluan makan dan menyewa kamar hotel Tiara;
4. Transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdr. Adi Kurniawan untuk keperluan Terdakwa;
5. Transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
6. Transfer sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Saksi Candra Bayu Anggoro;
7. Transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA kepada Sdr. Tekel;
8. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk keperluan makan, membeli rokok, dan menyewa kamar bersama Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, Terdakwa, Sdr. Adi Kurniawan, dan Saksi Candra Bayu Anggoro;
9. Sisa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin untuk berjudi secara daring (online) melalui permainan slot.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut terbukti bahwa Saksi

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakhikun Achmad Miftachudin bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO) memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi Kang Dae Hyun terkait penebusan kendaraan. Perolehan keuntungan ini tidak didasarkan pada hak yang sah dan digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk berjudi, membayar utang pribadi, menyewa kendaraan, dan keperluan pribadi lainnya, maka dengan demikian, menurut penilaian Majelis Hakim, unsur kedua yaitu "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa elemen unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan perbuatan" (*medepleger*) adalah apabila dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, di mana terdapat kesatuan niat dan kehendak antara para pelaku, serta masing-masing pelaku turut aktif mewujudkan terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan pidana tersebut direncanakan, disepakati, dan dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama dengan Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO), di mana masing-masing memiliki peran aktif dalam pelaksanaan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa keterlibatan Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Candra Bayu Anggoro, dan Adi Kurniawan (DPO) tidak hanya sebatas kebersamaan fisik, melainkan juga menunjukkan adanya kehendak bersama untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, yang dibuktikan dengan:

1. Adanya pembagian peran dalam pelaksanaan perbuatan tersebut yaitu:
 - Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin berperan sebagai Menerima uang tebusan dari saksi Kang Dae Hyun dan mengirimkan ke saksi Candra Bayu Anggoro, Mengajak saksi Candra Bayu Anggoro untuk berperan sebagai pendana fiktif dan meyakinkan saksi Kang Dae Hyun bahwa mobil aman;
 - Terdakwa berperan mengatur dan mendalangi perpindahan mobil tersebut;
 - saksi Candra Bayu Anggoro berperan sebagai pendana fiktif dan menerima



uang;

- Adi Kurniawan berperan sebagai Membantu mentransfer uang;

2. Adanya kesepakatan mengenai pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa pembagian hasil kejahatan tersebut lebih lanjut digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, Terdakwa, saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO), termasuk untuk membayar utang, menyewa kendaraan, berjudi, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang secara nyata menunjukkan adanya kerja sama dan kehendak bersama dalam melakukan dan mengambil manfaat dari perbuatan melawan hukum tersebut, maka dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Terdakwa mengakui dan menyesali dan perbuatannya kemudian memohon keringanan hukuman, oleh karena ini permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran Bank Mandiri nomor rekening 0700010020076 atas nama Yosia Yulianto Nugroho, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa bukti tersebut bertujuan untuk melengkapi berkas perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Handphone merk Xiaomi type model M2007J3SG warna silver yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Wakhikun Achmad Miftachudin, Saksi Candra Bayu Anggoro dan Adi Kurniawan (DPO) membuat Saksi Kang Dae Hyun mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kehilangan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Xpander 1.5 Sport AT FL Nopol R-1358-SR, warna putih, tahun 2021, No. Rangka: MK2NCLPATM100468, No. Mesin: 4A91KAL2921, atas nama STNK Yanti Sulandari kemudian hingga saat ini masih melakukan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui secara berterus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosia Yulianto Nugroho Alias Yosi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Handphone merk Xiaomi type model M2007J3SG warna silver;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 0700010020076 atas nama Yosia Yulianto Nugroho;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H. dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Ahmad Arif Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bilden, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

TTD

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bms



TTD

Damas Satriyo Wibowo, S.H.